



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT KOORDINASI PANSUS I RAPERDA DPRD KAB. PASER DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB. PASER

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2019, tanggal 1 Maret 2019 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-I (kesatu) Tahun Sidang 2019;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/83/DPRD, tanggal 11 Maret 2019, perihal : Undangan ke Bupati Paser ;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/25/DPRD, tanggal 11 Maret 2019, perihal : Undangan Anggota DPRD

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan rapat untuk berkoordinasi dan mendengarkan masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka penyempurnaan penyusunan Raperda Kabupaten Paser tentang Pencabutan Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan RSUD P. Sebaya Tanah Grogot dan Raperda tentang Kelembagaan Petani.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Maret 2019
Pukul : 10.00 Wita – sampai selesai
Tempat : Ruang Rapat Bapecat DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Herman Setiawan, SH selaku Pimpinan Rapat dan Ketua Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

A. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Paser. (daftar hadir terlampir)

1. Herman Setiawan, SH
2. H. Arbain
3. H. Amiruddin, ST
4. Dody Satwika Nasution, ST
5. H. Hendrawan Putra, ST
6. M. Saleh, ST
7. Hamransyah, SH
8. H. Abdul Rauf HS

B. Dinas/Instansi Pemkab Paser

1. Dinas Pertanian beserta Jajarannya
2. Dinas Perikanan beserta Jajarannya
3. Dinas Ketahanan Pangan (Amininsyah) beserta staf
4. Direktur RSUD P. Sebaya Tanah Grogot beserta Jajarannya
5. Kasubag Hukum Setdakab Paser (Kusnaedi) beserta Staf
6. Kabag Kesra II Setdakab Paser
7. Kasubag Kesra I Setdakab Paser (Alwi)
8. Kabid Penyuluhan (Herwida Balfas)
9. Kabid Peternakan (Siti Fatimah)
10. Kabid Perkebunan (M. Gunawan)

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. RAPERDA KAB. PASER TENTANG PENCABUTAN PERDA NO. 8 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN RSUD PANGLIMA SEBAYA TANAH GROGOT

a. Direktur RSUD Panglima Sebaya :

Latar belakang Pencabutan Perda No. 8 Tahun 2005, yaitu :

- Rumah Sakit akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan public, peningkatan SDM di lingkungan rumah sakit, meningkatkan penyediaan obat-obatan, dan sebagainya sesuai dengan UU No. 1 tahun 2004, UU No.23 tahun 2005, dan Permendagri No.79 Tahun 2018.
- Hampir semua pasien yang dilayani oleh rumah sakit adalah anggota BPJS
- Ada perubahan Paket layanan terhadap pasien yang mengidap penyakit tertentu, sehingga rumah sakit perlu untuk melakukan perubahan tariff.
- Keputusan pencabutan perda tersebut sudah melalui rapat internal antara rumah sakit dengan Pemkab Paser, serta telah melakukan studi banding ke Rumah Sakit Samboja yang memiliki klasifikasi yg sama dengan RSUD P. Sebaya dan telah melaksanakan sistem BLUD.
- Selama ini Paket layanan kepada pasien yang mengidap penyakit tertentu (**contoh:Diabetes Melitus, kanker**) telah menyebabkan kerugian financial pada rumah sakit.

b. Sudah 5 (lima) bulan Rumah Sakit belum dibayarkan oleh BPJS

c. Amiruddin :

1. Bagaimana solusinya jika ada pasien tidak memiliki kartu BPJS serta tidak mampu membayar biaya rumah sakit?
2. Apakah ada tariff baru yang diberlakukan pada pasien yang telah diatur dalam Perbub?
3. Diharapkan pihak Rumah Sakit berkoordinasi dengan Pemkab Paser dalam menentukan pola tariff yang baru.

Jawaban Direktur RSUD P. Sebaya

1. Tahun 2019 semua akan tercover, bagi Pasien yang tidak mampu, Pemkab Paser telah menitipkan anggaran kepada BPJS dan tugas BPJS untuk mengcover masyarakat yang belum terdaftar menjadi anggota BPJS dan masyarakat yang tidak mampu.
2. Rumah Sakit telah membuat kebijakan bahwa tariff yang diberlakukan naiknya hanya 30 persen. Dan perawatan gizi pasien hanya Rp.5000.
Pasien BPJS hanya boleh naik ke kelas inap satu tingkat di atasnya dan tidak boleh lebih dari satu tingkat kelas inap.

d. Dody Satwika Nasution :

Kami sarankan agar tariff yang akan diberlakukan oleh rumah sakit tidak akan membebani masyarakat.

- e. Menurut Direktur RSUD P. Sebaya, pihak BPJS masih kurang sosialisasinya kepada masyarakat. Pihak RSUD juga sudah meminta pihak BPJS untuk membuat binner terkait pelayanan yang diberikan oleh BPJS

2. RAPERDA KAB. PASER TENTANG KELEMBAGAAN PETANI

a. Dinas Pertanian :

1. Pada BAB I Pasal 1, ada beberapa point definisi yang harus diperbaiki, jika isi raperda hanya menyangkut bidang pertanian saja maka bidang yang menyangkut kehutanan dan perikanan sebaiknya dihapus, karena di bidang perikanan ada ketentuan atau aturan hukum tersendiri yang mengatur terkait pengelolaan perikanan.
 2. Pada Pasal 1 ayat (17), BP4K belum ada di Kabupaten Paser, Badan yang ada terbentuk adalah Badan Penyuluhan Pertanian.
 3. Kelas Poktan yang sudah ada terbentuk yaitu : Madya, Lanjut dan Utama.
 4. Diharapkan dalam isi raperda tersebut Poktan dan Gapoktan harus teregistrasi dalam simultan. Apabila belum teregistrasi akan diabaikan, hal ini bertujuan untuk mendisiplinkan penggunaan kelompok dan agar lebih valid data-data kelompok di Dinas Pertanian.
 5. Perangkat Dinas Pertanian memohon pada Anggota Pansus untuk diberi kesempatan membahas isi raperda secara internal dengan Kepala Dinas beserta jajarannya.
- c. Kabag Ekonomi : Hal-hal teknis dalam Raperda akan diatur selanjutnya di dalam Peraturan Bupati.

G. KESIMPULAN

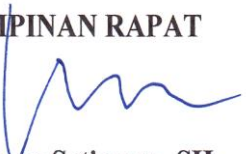
1. Rekomendasi Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser terhadap Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Sakit P. Sebaya Tanah Grogot yang akan diberlakukan oleh pihak Rumah Sakit, akan ditindaklanjuti pembahasannya oleh Komisi DPRD Paser yang membidangi dengan menghadirkan Sekretaris Daerah, Assisten Kesra, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Direktur RSUD P. Sebaya, Direktur BPJS.
2. Saran dan masukan yang disampaikan oleh Dinas/instansi yang mengikuti rapat akan ditelaah dan diakomodir lebih lanjut demi penyempurnaan Raperda yang dibahas bersama.
3. Pansus I Raperda DPRD Kab. Paser menyetujui Pencabutan Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan RSUD P. Sebaya Tanah Grogot, selanjutnya akan ditetapkan pencabutannya dalam Rapat paripurna DPRD.
4. Ketua Pansus Raperda memberikan kesempatan kepada Kepala dinas pertanian dan instansi lain yang terkait beserta jajarannya untuk dapat membahas isi raperda tersebut secara internal dengan batas waktu yang telah ditentukan.

H. PENUTUP

Demikian notulen hasil rapat Koordinasi Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 13 Maret 2019

PIMPINAN RAPAT


Herman Setiawan, SH